

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini yang membahas tentang larangan pernikahan Syarifah dengan non Habib studi pandangan Habaib kota Kudus, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Seorang Syarifah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki akhwal atau non Habib karena dianggap tidak sekufu' dan bagi mereka keturunan Rasulullah SAW terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan antara keturunan Rasulullah dan bukan keturunan Rasulullah. Oleh karena itu, masalah kafa'ah terutama dalam hal nasab sangat diperhatikan oleh para Habaib kota Kudus ketika akan menikahkan anaknya. Dalam penerapannya jika seorang Syarifah menikah dengan laki-laki non Sayyid, maka nasab akan terputus, karena nasab seorang anak ikut dengan orangtua laki-laki akan tetapi Syarifah tetap Syarifah dan anak selanjutnya menjadi orang ahwal karena memutus darah Rasulullah SAW.
2. Hukum larangan pernikahan Syarifah dengan non Habib dikarenakan menganut pendapat para fuqaha, bahwa kafa'ah tidak termasuk syarat sah pernikahan. Kafa'ah cukup digunakan sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan. Hal itu dibuktikan ketika adanya kafa'ah maupun tidak, jika pernikahan sudah terjadi sedangkan wali dan perempuan (Syarifahnya) ridho maka hukum pernikahan tetap sah, akan tetapi jika salah satu dari wali atau perempuan (Syarifahnya) tidak ridha maka hukumnya rusak dan hakim berhak memfasakh.
3. Kendala adanya larangan pernikahan Syarifah dengan non Habib adalah banyak syarifah yang menikahnya lama, terjadinya kawin lari, kurangnya ilmu agama dan kurangnya ketampanan sehingga menjadikan Syarifah menikah dengan Ahwal, dari kendala tersebut menemukan solusi bahwa Menanamkan pemikiran (pemahaman) kafa'ah pada diri habib maupun syarifah, sehingga mereka akan faham dan tidak akan berfikiran untuk menikah dengan yang bukan sekufu dengan mereka. Ketika hal seperti itu sudah terjadi, maka akan sedikit banyak mengurangi problematika-problematika yang sering muncul ( syarifah yang nikah tua misalnya).

karena nasab Nabi merupakan nasab mulia apabila dibarengi dengan mengikuti aturan-aturan Nabi, dan dzurriyyah Nabi secara garis nasab bisa tidak dianggap dzurriyyah apabila tidak mengikuti jejak perilaku Rasulullah SAW.

## **B. Saran**

Mengikuti dawuh fuqaha poro Ulama dan Habaib, dari situ saran peneliti adalah :

1. Permasalahan dalam hal ini masih jarang diketahui oleh masyarakat umum, sebaiknya permasalahan ini dapat dibahas pada kajian-kajian di bidang akademis maupun di majelis-majlis. Dengan harapan, agar laki-laki akhwal tidak menikahi seorang Syarifah, serta semakin bertambah kecintaan kita terhadap Rasulullah dan juga keturunan beliau dengan cara mencintai dan melestarikan yang sudah digariskan.
2. Kepada peneliti selanjutnya, diharap lebih dalam meneliti pada aspek tinjauan Hukum Islam dan ketika melakukan observasi dilapangan secara langsung di harap untuk berhati-hati dalam mengambil pendapat para Habaib sehingga dapat menyelesaikan permasalahan Larangan Pernikahan Syarifah Dengan non Habib ini atas dasar ridho beliau.
3. Kepada seluruh pejuang skripsi, percayalah bahwa semua akan mudah jika mau berusaha dan jangan lupa juga dengan diiringi do'a, syarat cepat selesai hanyalah satu yaitu mau mengerjakan, jika tidak mau mengerjakan jangan harap dapat selesai tepat waktu.